



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3/ARH/ **06** /PIM.DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 yang diajukan oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, guna memperlancar jalannya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penvaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 24 November 2025;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membahas dan menyusun kesepakatan terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal **24 NOVEMBER 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

PAMUJI, S.Pd.

ANIK SUHARTO, S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/06/PIM.DPRD/2025

TANGGAL : **24 NOVEMBER 2025**

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCA-NGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP RANCA-NGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	ANIK SUHARTO, S.Sos.	Fraksi Partai Gerindra	Sekretaris
3.	EVI DWITASARI, S.Sos.	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
4.	SUHARI, S.H.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	TRI SURYATI, A.Md.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
6.	RELELYANDA SOLEKHA W., S.IP.	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
7.	SISWANDI	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
8.	H. WAHYUDI PURNOMO, M.Si.	Fraksi PDI-P MaPAN	Anggota
9.	MUKRIDON ROMDLONI, S.T.	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
10.	SUKIRNO	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
11.	ISNANI, S.Pd.	Fraksi Partai Nasdem	Anggota
12.	Drs. MULYONO	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
13.	WIDODO, S.H.	Fraksi Demokrat	Anggota
14.	EKO PRIYO UTOMO, S.T., M.E.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
15.	RIBUT RIYANTO, S.H.	Fraksi Partai Pembangunan Keadilan Sejahtera	Anggota

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,  
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

